

PERSAMAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN: TAFSIR TEMATIK DAN RELEVANSI KONTEMPORER

Sapril, Sakirman, Ruslan, Moh. Ilyasin, Titi Kadi Ibrahim

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

saprilganteng@gmail.com; sakirman71543@gmail.com

Abstract

Although gender equality in the Qur'an has been widely discussed in Islamic studies, its meaning is still often reduced to biological sameness or, conversely, used to justify discriminatory social relations. This article aims to analyze the concept of gender equality in the Qur'an through thematic interpretation and explain its relevance to contemporary life. This study used a library research method with a qualitative-descriptive approach. The primary data consisted of Qur'anic verses on the origin of humanity, piety, righteous deeds, moral responsibility, and male-female social relations, while the secondary data consisted of tafsir books, academic books, journal articles, and institutional documents related to gender justice. Data were collected through documentation, selected based on thematic relevance, and analyzed using content analysis through the stages of reduction, classification, interpretation, and conceptual synthesis. The results of the study show that the Qur'an constructs gender equality through five main dimensions, namely ontological equality, spiritual-moral equality, reciprocal social responsibility, substantive justice, and the protection of human dignity. The discussion affirms that biological and social differences cannot be used as a basis for subordination but need to be situated within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*, public benefit, and relational ethics. The conclusion of this study affirms that Qur'anic gender equality is relevant to education, family, the public sphere, and modern social governance because it offers a normative foundation for building just, inclusive, and dignified relations. These findings contribute to strengthening the study of thematic interpretation and Islamic gender justice in responding to contemporary social dynamics.

Keywords: Gender Equality; Thematic Interpretation; Islamic Justice; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Contemporary Life

Abstrak: Meskipun persamaan gender dalam Al-Qur'an telah banyak dibahas dalam kajian Islam, pemaknaannya masih sering direduksi menjadi penyamaan biologis atau, sebaliknya, digunakan untuk membenarkan relasi sosial yang diskriminatif. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep persamaan gender dalam Al-Qur'an melalui tafsir tematik serta menjelaskan relevansinya terhadap kehidupan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an tentang asal-usul manusia, ketakwaan, amal saleh, tanggung jawab moral, dan relasi sosial laki-laki-perempuan, sedangkan data sekunder berupa kitab tafsir, buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen kelembagaan terkait keadilan gender. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, diseleksi berdasarkan relevansi tematik, dan dianalisis menggunakan analisis isi melalui tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun persamaan gender melalui lima dimensi utama, yaitu kesetaraan ontologis, kesetaraan spiritual-moral, tanggung jawab sosial-resiprokal, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia. Pembahasan menegaskan bahwa perbedaan biologis dan sosial tidak dapat dijadikan dasar subordinasi, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*, kemaslahatan, dan etika relasional. Simpulan kajian ini menegaskan bahwa persamaan gender Qur'ani relevan bagi pendidikan, keluarga, ruang publik, dan tata kelola sosial modern karena menawarkan dasar normatif untuk membangun relasi yang adil, inklusif, dan bermartabat. Temuan ini berkontribusi terhadap penguatan kajian tafsir tematik dan keadilan gender Islam dalam merespons dinamika sosial kontemporer.

Kata Kunci: Persamaan Gender; Tafsir Tematik; Keadilan Islam; *Maqāṣid Al-Syari'ah*; Kehidupan Kontemporer

PENDAHULUAN

Persamaan gender merupakan isu penting dalam kajian sosial, hukum, pendidikan, dan pemikiran keagamaan kontemporer. Gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dengan konstruksi sosial yang membentuk pembagian peran, akses, otoritas, kesempatan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian sosial, ketimpangan gender sering muncul ketika perbedaan biologis diterjemahkan secara kultural menjadi hierarki yang membatasi partisipasi salah satu pihak. Fakih (2013) menegaskan bahwa ketidakadilan gender dapat tampil dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Karena itu, pembahasan persamaan gender tidak cukup berhenti pada pernyataan normatif tentang kesetaraan manusia, tetapi harus menjelaskan bagaimana nilai keadilan diwujudkan dalam struktur sosial, pendidikan, keluarga, dan ruang publik.

Secara global, isu gender juga menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-5 menekankan penghapusan diskriminasi, kekerasan, dan praktik merugikan terhadap perempuan serta penguatan

partisipasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan (United Nations, 2015). Laporan UN Women dan UN DESA menunjukkan bahwa kemajuan kesetaraan gender masih berjalan lambat dan belum seluruh indikator global tercapai (UN Women & UN DESA, 2024). Realitas tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender tetap menjadi persoalan aktual yang membutuhkan kontribusi berbagai pendekatan, termasuk pendekatan keagamaan. Dalam masyarakat Muslim, legitimasi agama memiliki pengaruh penting terhadap pembentukan pola pikir, praktik sosial, dan kebijakan kelembagaan. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat terhadap Al-Qur'an sangat menentukan arah penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap agenda keadilan gender.

Dalam sejarah sosial, perempuan kerap mengalami pembatasan akses terhadap pendidikan, kepemilikan, ruang publik, dan otoritas pengambilan keputusan. Literatur tentang perempuan dalam Islam menunjukkan bahwa sebagian praktik patriarkal telah terbentuk melalui interaksi antara budaya, politik, ekonomi, dan penafsiran keagamaan (Ahmed, 1992; Mernissi, 1991; Moghadam, 2002). Namun, Islam sejak awal membawa pesan transformasi yang mengakui martabat manusia, tanggung jawab moral, dan kedudukan spiritual laki-laki serta perempuan. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia berasal dari asal penciptaan yang sama dan ukuran kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan. Prinsip ini menunjukkan adanya fondasi teologis yang kuat bagi persamaan martabat manusia (Shihab, 2002; Umar, 2014).

Meskipun demikian, wacana gender dalam Islam masih menjadi arena perdebatan. Sebagian pembacaan menilai bahwa perbedaan ketentuan hukum dan peran sosial dalam teks keagamaan menunjukkan adanya ketidaksetaraan. Sebaliknya, pembacaan lain menegaskan bahwa Al-Qur'an membangun prinsip keadilan yang tidak selalu identik dengan penyamaan absolut, tetapi dengan penempatan hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara proporsional. Perdebatan tersebut tampak dalam karya-karya tafsir feminis, hermeneutika kontekstual, dan pemikiran maqasid yang berupaya membedakan antara pesan etik Al-Qur'an dan konstruksi sosial patriarkal yang menempel dalam sejarah penafsiran (Ali, 2016; Badran, 2005; Barlas, 2002; Hidayatullah, 2014; Ibrahim, 2021; Mir-Hosseini, 2006; Shahin, 2020; Wadud, 1999).

Kajian mutakhir tentang gender dalam Al-Qur'an menunjukkan berkembangnya perhatian terhadap tafsir tematik, kritik bias patriarki, dan pembacaan yang lebih kontekstual. Penelitian Riyani (2017) menjelaskan kontribusi metode hermeneutika Amina

Wadud dalam membaca Al-Qur'an secara holistik. Rahman (2017) menunjukkan peran K.H. Husein Muhammad dalam mengembangkan aktivisme berbasis tafsir yang berkeadilan gender di Indonesia. Nurmila (2021) memperlihatkan penyebaran gagasan feminisme Muslim dalam ruang digital, sedangkan Resky (2024), Natsir (2025), Hamid et al. (2025), dan Millati et al. (2025) menegaskan pentingnya tafsir tematik-kritis dalam meninjau kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, relasi keluarga, dan peran sosial. Literatur tersebut menunjukkan bahwa tema gender dalam Al-Qur'an tetap relevan dan terus berkembang, baik pada tingkat konseptual maupun praksis sosial.

Namun, sebagian kajian masih berfokus pada tokoh, isu hukum tertentu, atau kritik terhadap tafsir patriarkal tanpa menyusun sintesis konseptual yang menghubungkan ayat-ayat kunci, prinsip keadilan Islam, maqasid al-syari'ah, dan relevansi kehidupan modern secara terpadu. Kajian tentang Q.S. An-Nisa' [4]: 1 dan ayat-ayat relasi keluarga, misalnya, sering menyoroti satu isu normatif tertentu, sedangkan kajian yang memetakan dimensi ontologis, spiritual, moral, sosial, dan aplikatif secara sistematis masih perlu diperkuat (Asmari et al., 2026; Hamid et al., 2025; Ismail et al., 2024; Lazuardi & Shamsu, 2024; Putra et al., 2023). Di sinilah artikel ini mengambil posisi akademik: bukan sekadar menyatakan bahwa Islam mendukung kesetaraan, melainkan menunjukkan bagaimana konsep tersebut terbentuk melalui keterkaitan ayat, tafsir, nilai keadilan, dan kebutuhan sosial kontemporer.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji konsep persamaan gender dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dan menganalisis relevansinya terhadap kehidupan modern. Secara khusus, artikel ini berusaha menjawab tiga fokus utama: bagaimana Al-Qur'an membangun dasar ontologis dan spiritual persamaan gender; bagaimana prinsip keadilan Islam menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan secara proporsional; serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan dalam pendidikan, keluarga, ruang publik, dan tata kelola sosial modern. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi pengembangan studi Islam yang moderat, inklusif, dan responsif terhadap persoalan keadilan gender tanpa melepaskan otoritas normatif Al-Qur'an.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep, nilai, dan konstruksi pemikiran yang bersumber dari teks Al-Qur'an, kitab tafsir,

serta literatur akademik tentang gender dan Islam. Dalam penelitian kepustakaan, data tidak diperoleh melalui observasi lapangan, melainkan melalui penelusuran, seleksi, pembacaan, dan sintesis sumber-sumber tertulis yang relevan (Snyder, 2019; Zed, 2018). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna, menelusuri hubungan antarkonsep, dan membangun argumentasi teoretis secara mendalam (Moleong, 2018; Sugiyono, 2023).

Pendekatan tafsir yang digunakan adalah tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Pendekatan ini dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema, mengidentifikasi makna pokok setiap ayat, memperhatikan korelasi antarayat, meninjau konteks kebahasaan dan sosial, kemudian menyusun sintesis konseptual yang utuh (Al-Farmawi, 2002; Shihab, 2013). Dalam penelitian ini, tema yang dikaji adalah persamaan gender, sehingga ayat-ayat yang dipilih berkaitan dengan asal-usul manusia, ketakwaan, amal saleh, tanggung jawab moral, relasi sosial, kepemimpinan etis, dan prinsip keadilan. Ayat-ayat utama yang dianalisis meliputi Q.S. An-Nisa' [4]: 1, Q.S. Al-Hujurat [49]: 13, Q.S. An-Nahl [16]: 97, Q.S. Al-Ahzab [33]: 35, Q.S. At-Taubah [9]: 71, Q.S. Ali Imran [3]: 195, dan Q.S. Al-Isra' [17]: 70.

Sumber data primer penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (2019), disertai penjelasan dari kitab tafsir yang relevan, khususnya Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka (Hamka, 1982; Shihab, 2002). Sumber data sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kelembagaan yang membahas gender, tafsir, hermeneutika, maqasid al-syari'ah, dan keadilan sosial. Literatur klasik dan buku akademik digunakan untuk membangun landasan teoritis, sedangkan artikel mutakhir digunakan untuk memperkuat novelty, posisi kajian, dan relevansi kontemporer.

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) membahas gender dalam Al-Qur'an, tafsir, Islam, atau keadilan sosial; (2) memiliki relevansi langsung dengan ayat atau konsep yang dianalisis; (3) diterbitkan oleh penerbit akademik atau jurnal ilmiah; dan (4) memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep, metode, atau konteks. Literatur klasik tetap digunakan apabila bersifat fundamental, sedangkan literatur mutakhir diprioritaskan untuk menunjukkan perkembangan wacana dalam sepuluh tahun terakhir. Kriteria eksklusi meliputi sumber populer tanpa argumen akademik, tulisan opini tanpa rujukan memadai, dan sumber yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Basis data penelusuran yang digunakan dapat disesuaikan dengan template jurnal tujuan, misalnya

Google Scholar, Garuda, DOAJ, Moraref, dan portal jurnal perguruan tinggi; penulis tetap perlu memastikan ulang metadata akhir setiap referensi sebelum submit.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Tahapan dokumentasi mencakup identifikasi sumber, pembacaan kritis, pencatatan gagasan penting, pengelompokan ayat dan literatur berdasarkan tema, serta penyusunan matriks sintesis. Dokumentasi dipandang relevan untuk penelitian konseptual karena memungkinkan peneliti menelaah dokumen secara sistematis dan menilai keterkaitan antara teks, konteks, serta interpretasi (Bowen, 2009). Data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam lima tema utama: kesetaraan ontologis, kesetaraan spiritual-moral, tanggung jawab sosial-resiprokal, keadilan substantif, dan relevansi kontemporer.

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis isi dipakai untuk menelaah pola makna, kategori, dan pesan normatif yang terkandung dalam teks Al-Qur'an, tafsir, dan literatur akademik secara sistematis (Krippendorff, 2019). Proses analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, reduksi data dengan memilih ayat dan literatur yang paling relevan. Kedua, klasifikasi tematik berdasarkan kesamaan konsep. Ketiga, interpretasi melalui pembacaan relasional antara teks, tafsir, dan konteks sosial. Keempat, sintesis konseptual untuk merumuskan prinsip persamaan gender Qur'ani dan relevansinya terhadap kehidupan modern. Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan ayat, tafsir, buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen kelembagaan, serta melalui konsistensi argumentasi agar simpulan tidak keluar dari data literatur yang tersedia (Miles et al., 2014; Saeed, 2013).

HASIL

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep persamaan gender dalam Al-Qur'an dapat dipetakan ke dalam lima dimensi utama. Pemetaan ini bukan temuan kuantitatif, melainkan hasil sintesis konseptual terhadap ayat-ayat kunci, tafsir, dan literatur akademik. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan: kesetaraan ontologis menjadi dasar martabat manusia; kesetaraan spiritual-moral menjadi dasar tanggung jawab keagamaan; tanggung jawab sosial-resiprokal menjadi dasar relasi publik dan keluarga; keadilan substantif menjadi prinsip distribusi hak dan kewajiban; sedangkan perlindungan martabat manusia menjadi orientasi etis dalam kehidupan modern.

Tabel 1. Pemetaan Tematik Konsep Persamaan Gender dalam Al-Qur'an

Dimensi tematik	Ayat/sumber utama	Temuan konseptual	Implikasi modern	Rujukan pendukung
Kesetaraan ontologis	Q.S. An-Nisa' [4]: 1; Q.S. Al-Hujurat [49]: 13	Laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul dan martabat kemanusiaan yang sama.	Menolak diskriminasi berbasis jenis kelamin, ras, status sosial, dan konstruksi budaya.	Shihab (2002); Umar (2014)
Kesetaraan spiritual-moral	Q.S. An-Nahl [16]: 97; Q.S. Al-Ahzab [33]: 35; Q.S. Ali Imran [3]: 195	Iman, amal saleh, pahala, dan pertanggungjawaban moral tidak dibatasi oleh gender.	Menguatkan akses setara dalam pendidikan, ibadah, pengembangan ilmu, dan etika sosial.	Wadud (1999); Barlas (2002); Ibrahim (2021)
Tanggung jawab sosial-resiprokal	Q.S. At-Taubah [9]: 71; Q.S. Al-Isra' [17]: 70	Laki-laki dan perempuan merupakan subjek moral yang dapat saling menolong dalam kebaikan.	Mendukung kolaborasi keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik.	Kodir (2019); Rahman (2017)
Keadilan substantif	Prinsip al-'adl; maqasid al-syari'ah	Perbedaan biologis tidak boleh menjadi dasar subordinasi; perbedaan peran perlu dinilai dari kemaslahatan dan keadilan.	Memberi dasar etik bagi pengambilan keputusan yang proporsional dan anti-diskriminatif.	Auda (2008); Al-Qaradawi (2007); Saeed (2013)
Perlindungan martabat manusia	Q.S. Al-Isra' [17]: 70; prinsip karamah insaniyyah	Martabat manusia menjadi orientasi utama relasi gender dalam Islam.	Relevan untuk pendidikan inklusif, anti-kekerasan, partisipasi publik, dan tata kelola sosial.	Hamid et al. (2025); Natsir (2025); Resky (2024)

Kesetaraan Ontologis dan Martabat Manusia

Temuan pertama menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun relasi gender dari prinsip kesatuan asal penciptaan manusia. Q.S. An-Nisa' [4]: 1 menegaskan bahwa manusia diciptakan dari nafs wahidah. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak berada dalam relasi hierarkis sejak asal penciptaannya, melainkan sama-sama berasal dari sumber kemanusiaan yang satu. Tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa kesatuan asal-usul manusia mengandung pesan moral tentang persaudaraan, kesalingan, dan larangan merendahkan sesama manusia (Shihab, 2002). Dengan demikian, perbedaan jenis kelamin tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai superioritas atau inferioritas martabat.

Q.S. Al-Hujurat [49]: 13 memperkuat prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh jenis kelamin, suku, bangsa,

atau status sosial. Dalam konteks gender, ayat ini menggeser dasar penilaian manusia dari identitas biologis menuju kualitas moral dan spiritual. Umar (2014) menilai bahwa ayat tersebut menjadi salah satu dasar paling kuat bagi argumen kesetaraan manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap praktik sosial yang menempatkan perempuan atau laki-laki sebagai pihak yang secara ontologis lebih rendah bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an tentang karamah insaniyyah.

Kesetaraan Spiritual dan Moral

Temuan kedua menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberi pengakuan yang sama terhadap kapasitas spiritual laki-laki dan perempuan. Q.S. An-Nahl [16]: 97 menyatakan bahwa siapa pun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, akan memperoleh kehidupan yang baik dan balasan terbaik. Q.S. Al-Ahzab [33]: 35 juga menyebut laki-laki dan perempuan secara paralel dalam berbagai kualitas moral: beriman, taat, jujur, sabar, khusyuk, bersedekah, berpuasa, menjaga kehormatan, dan mengingat Allah. Pola penyebutan paralel ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui subjek spiritual laki-laki dan perempuan secara setara (Kementerian Agama RI, 2019; Shihab, 2018).

Kesetaraan spiritual tersebut memiliki implikasi luas. Jika laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek iman dan amal, maka keduanya juga memiliki hak untuk memperoleh ilmu, mengembangkan kapasitas moral, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang bernilai ibadah. Pembacaan ini sejalan dengan argumentasi Wadud (1999), Barlas (2002), dan Hidayatullah (2014) bahwa Al-Qur'an perlu dibaca secara holistik agar ayat-ayat yang tampak partikular tidak mengaburkan pesan etik universal tentang tauhid dan keadilan. Dengan demikian, standar keutamaan dalam Islam bukan jenis kelamin, melainkan kualitas iman, amal, integritas, dan tanggung jawab moral.

Tanggung Jawab Sosial-Resiprokal

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya membahas kesetaraan pada level spiritual, tetapi juga memberi ruang bagi tanggung jawab sosial yang resiprokal. Q.S. At-Taubah [9]: 71 menyebut laki-laki dan perempuan beriman sebagai awliya' bagi satu sama lain yang saling menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ayat ini penting karena menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab publik. Relasi gender tidak diposisikan sebagai

dominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan sebagai kemitraan moral dalam membangun kehidupan yang baik.

Prinsip resiprositas ini dekat dengan gagasan qira'ah mubadalah yang menekankan kesalingan dalam memahami teks keagamaan. Kodir (2019) menegaskan bahwa pesan Al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab moral perlu dipahami berlaku bagi laki-laki dan perempuan, kecuali terdapat dalil yang secara jelas membatasi. Dalam konteks ini, relasi keluarga, pendidikan, dan sosial tidak sepatutnya dibangun di atas paradigma kontrol sepihak, melainkan di atas musyawarah, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap kapasitas masing-masing.

Keadilan Substantif sebagai Prinsip Relasi Gender

Temuan keempat menunjukkan bahwa konsep persamaan gender Qur'ani lebih tepat dipahami sebagai keadilan substantif. Keadilan substantif tidak identik dengan kesamaan absolut pada semua fungsi biologis atau sosial, tetapi menuntut agar perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melahirkan penindasan. Al-Qur'an mengakui adanya realitas perbedaan, tetapi pengakuan tersebut diarahkan untuk membangun kemaslahatan, bukan hierarki yang merendahkan salah satu pihak. Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, relasi gender harus dinilai berdasarkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia (Auda, 2008; Al-Qaradawi, 2007).

Dengan pendekatan ini, isu-isu yang sering diperdebatkan dalam relasi gender, seperti kepemimpinan keluarga, warisan, kesaksian, pendidikan, dan peran publik, perlu dibaca secara proporsional melalui hubungan antara teks, konteks, illat, dan tujuan syariat. Saeed (2013) menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam membaca Al-Qur'an agar makna normatifnya dapat berfungsi dalam masyarakat yang berubah. Oleh karena itu, keadilan gender dalam Islam tidak cukup dipahami sebagai reproduksi bentuk sosial masa lampau, tetapi sebagai aktualisasi nilai Al-Qur'an dalam struktur sosial yang berbeda.

Relevansi terhadap Kehidupan Modern

Temuan kelima menunjukkan bahwa konsep persamaan gender dalam Al-Qur'an memiliki relevansi langsung terhadap kehidupan modern. Dalam bidang pendidikan, prinsip kesetaraan spiritual dan moral menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh ilmu, mengembangkan kapasitas berpikir, dan berkontribusi dalam tradisi keilmuan. Dalam keluarga, prinsip resiprositas mendorong relasi yang lebih dialogis, saling menghormati, dan berbagi tanggung jawab. Dalam bidang ekonomi dan

ruang publik, prinsip martabat manusia menolak diskriminasi berbasis stereotip gender dan mendukung pengakuan terhadap kompetensi.

Keterkaitan antara nilai Qur'ani dan realitas modern juga terlihat dalam upaya pencegahan kekerasan, perluasan akses perempuan terhadap pengambilan keputusan, dan penguatan budaya organisasi yang inklusif. Laporan global tentang gender menunjukkan bahwa ketimpangan masih terjadi dalam berbagai sektor, sehingga agama dapat berperan sebagai sumber etika sosial untuk memperkuat transformasi keadilan (UN Women & UN DESA, 2024). Dengan demikian, persamaan gender dalam Al-Qur'an bukan konsep abstrak, melainkan prinsip normatif yang dapat diterjemahkan ke dalam pendidikan, kebijakan, budaya keluarga, kepemimpinan, dan partisipasi sosial.

Tabel 2. Posisi Kajian terhadap Literatur Terdahulu

Fokus literatur	Kontribusi utama	Keterbatasan yang masih tampak	Posisi artikel ini
Tafsir feminis dan hermeneutika gender	Membuka kritik terhadap bias patriarki dan menekankan pembacaan holistik.	Sering berpusat pada tokoh atau model hermeneutika tertentu.	Mengintegrasikan tafsir tematik, maqasid, dan relevansi sosial modern.
Kajian gender dalam Islam Indonesia	Menunjukkan peran ulama, aktivis, dan ruang digital dalam penyebaran ide keadilan gender.	Belum selalu mengaitkan peta ayat secara sistematis dengan dimensi konseptual.	Menyusun pemetaan lima dimensi persamaan gender Qur'ani.
Studi ayat tertentu seperti An-Nisa' [4]: 1 dan 34	Memberi pembahasan mendalam pada isu keluarga, qawwamah, dan relasi domestik.	Cenderung partikular pada satu isu hukum atau ayat.	Menghubungkan ayat penciptaan, ketakwaan, amal, tanggung jawab sosial, dan martabat manusia.
Kajian pembangunan dan kesetaraan modern	Menunjukkan urgensi kesetaraan gender dalam pendidikan, kepemimpinan, dan kebijakan sosial.	Tidak selalu memberi dasar normatif dari perspektif Al-Qur'an.	Menjelaskan relevansi nilai Qur'ani bagi pendidikan, keluarga, dan ruang publik.

PEMBAHASAN

Dari Kesetaraan Formal ke Keadilan Substantif

Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun persamaan gender melalui prinsip martabat, ketakwaan, amal saleh, dan tanggung jawab sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa persamaan gender Qur'ani tidak identik dengan kesetaraan formal yang hanya menuntut perlakuan sama dalam semua kondisi, tetapi lebih dekat dengan keadilan substantif yang mempertimbangkan hak, kewajiban, kapasitas, dan kemaslahatan.

Kesetaraan formal penting untuk menolak diskriminasi eksplisit, tetapi belum cukup apabila struktur sosial masih memproduksi subordinasi melalui budaya, bahasa, pendidikan, dan kebijakan. Oleh karena itu, keadilan substantif menjadi kerangka yang lebih sesuai untuk membaca relasi gender dalam Islam.

Fakih (2013) menjelaskan bahwa ketidakadilan gender sering lahir dari konstruksi sosial yang kemudian dianggap alamiah. Dalam masyarakat beragama, konstruksi tersebut kadang memperoleh pembenaran melalui kutipan teks yang dilepaskan dari konteks keseluruhan. Di sinilah pendekatan tafsir tematik menjadi penting karena mencegah pemaknaan yang reduktif. Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya melalui satu ayat yang terisolasi, tetapi harus dibaca melalui jaringan ayat tentang tauhid, keadilan, amanah, kemaslahatan, dan martabat manusia. Dengan demikian, perbedaan peran yang mungkin muncul dalam kehidupan sosial tidak boleh dibaca sebagai izin untuk subordinasi, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus diuji melalui prinsip keadilan.

Kajian ini sejalan dengan Barlas (2002) dan Wadud (1999) yang menekankan bahwa pesan tauhid memiliki implikasi anti-hierarkis: tidak ada manusia yang memiliki otoritas mutlak untuk merendahkan manusia lain atas nama identitas biologis. Namun, artikel ini juga menegaskan bahwa pembacaan kesetaraan perlu ditempatkan dalam konteks epistemologi Islam yang memperhatikan maqasid, adab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, kritik terhadap patriarki tidak harus berarti pelepasan dari tradisi Islam, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan pesan etik Al-Qur'an kepada prinsip keadilan dan rahmah.

Tafsir Tematik dan Pencegahan Bias Patriarkal

Pendekatan tafsir tematik memungkinkan ayat-ayat gender dibaca secara relasional. Ayat tentang penciptaan manusia, ketakwaan, amal saleh, dan tanggung jawab sosial membentuk pola pesan yang konsisten: laki-laki dan perempuan sama-sama subjek moral di hadapan Allah. Ketika ayat-ayat tersebut dijadikan dasar, maka penafsiran terhadap ayat yang lebih partikular perlu tunduk pada prinsip umum Al-Qur'an tentang keadilan dan martabat manusia. Shihab (2013) menegaskan bahwa pemahaman ayat perlu mempertimbangkan hubungan antarayat, konteks bahasa, dan tujuan pesan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang parsial.

Kritik terhadap bias patriarkal dalam tafsir bukan berarti menolak otoritas tradisi, melainkan memeriksa kembali sejauh mana suatu penafsiran dipengaruhi oleh kondisi sosial

penafsir. Riyani (2017) menunjukkan bahwa metode hermeneutika feminis Muslim berupaya membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan pengalaman perempuan tanpa mengabaikan struktur teks. Rahman (2017) juga memperlihatkan bahwa tafsir berkeadilan gender di Indonesia dapat dikembangkan oleh ulama pesantren melalui argumentasi keagamaan yang kuat. Temuan tersebut penting bagi konteks Indonesia karena menunjukkan bahwa wacana keadilan gender tidak selalu bersumber dari luar Islam, tetapi dapat tumbuh dari tradisi keilmuan Islam sendiri.

Nurmila (2021) menambahkan bahwa penyebaran gagasan feminisme Muslim di Indonesia berkembang melalui pendidikan, penerbitan, aktivisme, dan ruang digital. Kondisi ini memperluas peluang pembacaan Al-Qur'an yang lebih inklusif, tetapi juga menuntut kehati-hatian akademik agar diskursus gender tidak terjebak pada slogan. Artikel ini menempatkan tafsir tematik sebagai perangkat metodologis untuk menjaga keseimbangan antara komitmen pada keadilan dan ketelitian terhadap sumber normatif.

Maqasid al-Syari'ah sebagai Landasan Etik Relasi Gender

Maqasid al-syari'ah memberikan kerangka penting dalam menjembatani teks normatif dan realitas modern. Jika tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, maka setiap relasi gender perlu dinilai dari dampaknya terhadap perlindungan martabat, keamanan, pendidikan, keluarga, dan partisipasi sosial. Auda (2008) mengembangkan pembacaan maqasid sebagai sistem yang terbuka, multidimensi, dan berorientasi pada keadilan. Dalam konteks gender, pendekatan ini membantu menghindari dua ekstrem: liberalisasi tanpa batas terhadap teks dan tekstualisme kaku yang mengabaikan kemaslahatan manusia.

Al-Qaradawi (2007) menegaskan bahwa maqasid menuntut pemahaman terhadap tujuan hukum, bukan sekadar bentuk lahiriah aturan. Dalam relasi gender, prinsip ini berarti bahwa ketentuan yang berkaitan dengan keluarga, ruang publik, dan tanggung jawab sosial perlu dibaca melalui tujuan perlindungan, keadilan, dan kemanfaatan. Jika suatu praktik sosial yang mengatasnamakan agama justru melahirkan kekerasan, diskriminasi, dan penghilangan martabat, maka praktik tersebut perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan ruh keadilan Islam.

Prinsip maqasid juga memperkuat relevansi Al-Qur'an dalam kehidupan modern. Modernitas membawa perubahan peran sosial, akses pendidikan, teknologi, ekonomi, dan pola keluarga. Perubahan tersebut tidak otomatis bertentangan dengan Islam selama tidak

menghilangkan nilai moral dan tidak melahirkan kemudharatan. Saeed (2013) menegaskan bahwa pendekatan kontekstual diperlukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan pada kondisi sosial yang berubah. Oleh karena itu, perempuan yang berpendidikan, bekerja, memimpin, dan berpartisipasi dalam ruang publik dapat dipahami sebagai bagian dari aktualisasi potensi manusia selama berada dalam kerangka etika, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Relevansi Pendidikan, Keluarga, dan Ruang Publik

Dalam bidang pendidikan, persamaan gender Qur'ani menuntut akses yang setara terhadap ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam tidak seharusnya mereproduksi stereotip yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama ilmu dan perempuan sebagai penerima pasif. Sebaliknya, kurikulum, bahan ajar, bahasa pembelajaran, dan keteladanan guru perlu menghadirkan narasi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kapasitas akal, moral, dan spiritual. Ibrahim (2021) menegaskan bahwa kisah dan wacana perempuan dalam Al-Qur'an perlu dibaca sebagai bagian dari konstruksi subjek moral, bukan sekadar pelengkap narasi laki-laki.

Dalam keluarga, konsep persamaan gender tidak meniadakan peran, tetapi menuntut agar peran tersebut dilaksanakan dalam kerangka musyawarah dan tanggung jawab bersama. Q.S. At-Taubah [9]: 71 memberi dasar bahwa laki-laki dan perempuan beriman saling menjadi penolong dalam kebaikan. Prinsip ini relevan untuk membangun keluarga yang menghindari kekerasan, dominasi, dan beban ganda yang tidak adil. Gagasan mubadalah menegaskan bahwa pesan kebaikan dalam teks keagamaan perlu dipahami secara timbal balik, sehingga suami dan istri sama-sama berkewajiban menjaga martabat, kesejahteraan, dan kualitas relasi keluarga (Hakim, 2020; Kodir, 2019).

Dalam ruang publik, persamaan gender Qur'ani mendukung partisipasi berdasarkan kompetensi, amanah, dan kemaslahatan. Perempuan maupun laki-laki berhak berkontribusi dalam pendidikan, ekonomi, organisasi, kepemimpinan, dan pelayanan publik. Pembatasan partisipasi yang semata-mata didasarkan pada stereotip jenis kelamin tidak selaras dengan prinsip martabat dan tanggung jawab moral. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang inklusif dapat memperkuat gerakan keadilan sosial tanpa harus memisahkan agama dari ruang publik (Badran, 2005; Mir-Hosseini, 2006; Shahin, 2020).

Kritik terhadap Reduksi Biologis dan Reduksi Modernis

Pembahasan gender dalam Islam sering terjebak pada dua reduksi. Reduksi pertama adalah reduksi biologis, yaitu memandang perbedaan biologis sebagai dasar tetap untuk semua pembagian sosial. Reduksi ini berisiko menjadikan perempuan atau laki-laki terkurung dalam stereotip yang tidak selalu sesuai dengan kapasitas, pendidikan, dan kondisi aktual. Reduksi kedua adalah reduksi modernis, yaitu mengukur seluruh konsep Islam dengan standar kesetaraan formal tanpa memperhatikan bahasa, tujuan, dan etika syariat. Kedua reduksi tersebut sama-sama tidak memadai karena mengabaikan kompleksitas teks dan realitas sosial.

Al-Qur'an menawarkan jalan tengah yang lebih proporsional: mengakui perbedaan biologis, tetapi menolak subordinasi; mengakui kesetaraan martabat, tetapi tetap menempatkan etika dan tanggung jawab sebagai dasar kebebasan. Ali (2016) menunjukkan bahwa pembahasan etika seksual dan gender dalam Islam membutuhkan pembacaan yang jujur terhadap tradisi sekaligus sensitif terhadap pengalaman manusia. Dengan demikian, artikel ini menekankan bahwa persamaan gender Qur'ani bukan proyek menyalin seluruh agenda modernitas, melainkan upaya merumuskan keadilan berdasarkan teks, maqasid, dan kebutuhan kemanusiaan kontemporer.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, kajian ini memperkuat argumentasi bahwa persamaan gender dalam Al-Qur'an perlu dipahami sebagai konsep multidimensi. Dimensi ontologis menegaskan kesatuan martabat manusia; dimensi spiritual-moral menegaskan kesamaan tanggung jawab ibadah; dimensi sosial-resiprokal menegaskan kemitraan dalam kebaikan; dimensi maqasid menegaskan orientasi kemaslahatan; dan dimensi kontemporer menegaskan relevansi bagi pendidikan, keluarga, dan ruang publik. Model multidimensi ini dapat memperkaya studi tafsir tematik karena tidak hanya menginventarisasi ayat, tetapi juga menghubungkan ayat dengan teori keadilan dan persoalan sosial modern.

Secara praktis, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pendidikan Islam yang responsif gender, penyusunan materi dakwah yang anti-diskriminatif, penguatan konseling keluarga berbasis keadilan, dan pengembangan kebijakan lembaga pendidikan yang memberi kesempatan setara. Dalam konteks jurnal Sinta 4, kontribusi praktis semacam ini penting karena menunjukkan bahwa artikel konseptual tidak berhenti pada uraian normatif, tetapi menawarkan kerangka implementatif yang dapat

digunakan oleh pendidik, pengelola lembaga, penyuluh agama, dan peneliti sosial-keagamaan.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Artikel ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain kepustakaan dan tidak melakukan pengumpulan data lapangan. Temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan normatif, sehingga belum menjelaskan bagaimana prinsip persamaan gender Qur'ani dipahami dan dipraktikkan dalam komunitas Muslim tertentu. Selain itu, artikel ini tidak membahas secara mendalam setiap isu hukum keluarga seperti warisan, kesaksian, qawwamah, atau kepemimpinan politik, karena fokus utama artikel adalah sintesis konseptual. Keterbatasan tersebut perlu disadari agar klaim artikel tetap proporsional.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi empiris mengenai implementasi nilai persamaan gender dalam pendidikan Islam, pesantren, keluarga Muslim, organisasi keagamaan, atau kebijakan lembaga pendidikan. Kajian komparatif antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer juga diperlukan untuk menilai perubahan pola interpretasi terhadap ayat-ayat gender. Selain itu, penelitian bibliometrik atau systematic literature review dapat dilakukan untuk memetakan tren riset gender dalam studi Al-Qur'an di Indonesia dan dunia Muslim.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa persamaan gender dalam Al-Qur'an bertumpu pada prinsip kesetaraan martabat manusia, ketakwaan, amal saleh, tanggung jawab moral, relasi sosial-resiprokal, dan keadilan substantif. Al-Qur'an tidak menjadikan jenis kelamin sebagai dasar kemuliaan manusia. Ukuran utama yang ditekankan adalah kualitas iman, amal, integritas, dan ketakwaan. Dengan demikian, setiap bentuk diskriminasi yang merendahkan martabat laki-laki atau perempuan tidak sejalan dengan pesan dasar Al-Qur'an.

Persamaan gender Qur'ani tidak berarti penyamaan biologis atau penghapusan seluruh perbedaan peran. Konsep yang lebih tepat adalah kesetaraan substantif berbasis keadilan, yaitu penempatan hak dan tanggung jawab secara proporsional dalam kerangka maqasid al-syari'ah dan kemaslahatan. Perbedaan biologis dapat diakui sebagai realitas penciptaan, tetapi tidak boleh dijadikan dasar subordinasi, kekerasan, pembatasan akses

pendidikan, atau penghilangan partisipasi sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi normatif yang kuat untuk membangun relasi gender yang adil dan bermartabat.

Dalam kehidupan modern, nilai-nilai tersebut relevan untuk memperkuat pendidikan yang inklusif, relasi keluarga yang dialogis, partisipasi sosial yang adil, etika kerja yang menghargai kompetensi, dan pengambilan keputusan yang tidak bias gender. Kontribusi utama artikel ini terletak pada sintesis lima dimensi persamaan gender Qur'ani: kesetaraan ontologis, kesetaraan spiritual-moral, tanggung jawab sosial-resiprokal, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka ini dalam studi empiris pada lembaga pendidikan, komunitas Muslim, pesantren, atau organisasi sosial-keagamaan agar kontribusi konseptualnya dapat diperkaya dengan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Pustaka Setia.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh Maqashid Syariah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, K. (2016). *Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence* (Rev. ed.). Oneworld.
- Asmari, R., Yusuf, M., & Mardan. (2026). Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik. *Islamic Texts: Journal of Tafsir and Hadith Studies*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.51875/islamictexts.v2i1.1072>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Badran, M. (2005). Between secular and Islamic feminism/s: Reflections on the Middle East and beyond. *Journal of Middle East Women's Studies*, 1(1), 6–28. <https://doi.org/10.1215/15525864-2005-1002>
- Barlas, A. (2002). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 21(1), 237–259. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-12>

- Hamid, R., Basri, H., Abu Bakar, A., Ismail, M., Alamshah, A., & Shafwan, A. A. S. (2025). Gender equality in the Qur'an: A thematic and critical interpretation of women-related verses. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 18(1), 24–36. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v18i1.13412>
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 9). Pustaka Panjimas.
- Hidayatullah, A. A. (2014). *Feminist Edges of the Qur'an*. Oxford University Press.
- Ibrahim, C. (2021). *Women and Gender in the Qur'an*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190063818.001.0001>
- Ismail, N., Firdaus, M., & Darmawijaya, E. (2024). Gender equality in the Qur'an: An analysis of Surah An-Nisa' verses 1 and 34 in the exegesis of Al-Tabari and Al-Razi. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(2), 224–234. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.25932>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalab: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE.
- Lazuardi, F., & Shamsu, L. S. (2024). Gender and feminism in an Islamic perspective. *FOCUS*, 5(1), 23–32. <https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7659>
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Millati, H., Azizah, E. A. N., Al-Yahya, M. C. S. A., & Makfi, M. M. (2025). Gender relations in the Qur'an: Efforts to humanize women through a feminist interpretation perspective. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 3(2), 233–258. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i2.7912>
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645. <https://doi.org/10.1086/508085>
- Moghadam, V. M. (2002). Islamic feminism and its discontents: Toward a resolution of the debate. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 27(4), 1135–1171. <https://doi.org/10.1086/339639>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Natsir, I. (2025). Gender perspective in the Qur'an: A thematic and analytical study of equality and roles. *Takafu: Journal of Tafsir and Gender Perspective*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.29313/takafu.v2i1.6839>
- Nurmila, N. (2021). The spread of Muslim feminist ideas in Indonesia: Before and after the digital era. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 97–126. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.97-126>
- Putra, A. P., Ma'arif, K., & Islamiyyah, N. N. (2023). Konsep Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(1), 40–50. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3039>

- Rahman, Y. (2017). Feminist Kyai, K. H. Husein Muhammad: The feminist interpretation on gendered verses and the Qur'an-based activism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 293–326. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.293-326>
- Resky, M. (2024). Holistic hermeneutics of Qur'anic verses: Reinterpreting for achieving gender equality in contemporary Islamic society. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 5(2), 176–191. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v5i2.7365>
- Riyani, I. (2017). Muslim feminist hermeneutical method to the Qur'an: Analytical study to the method of Amina Wadud. *Ulumuna*, 21(2), 298–314. <https://doi.org/10.20414/ujs.v21i2.320>
- Saeed, A. (2013). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Routledge.
- Shahin, F. (2020). Islamic feminism and hegemonic discourses on faith and gender in Islam. *International Journal of Islam in Asia*, 1(1), 27–48. <https://doi.org/10.1163/25899996-01010003>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Umar, N. (2014). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Dian Rakyat.
- UN Women & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2024*. United Nations.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.